

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR: 522.1/K.309/2001

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

BUPATI KUTAI BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan hutan yang berorientasi pada visi hutan lestari, mengakui hak-hak adat dan untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerinth Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 453/K.065/2001 tentang Tim Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KK-PKD) Kutai Barat, dengan tugas pokok menghasilkan Rencana Program Pembangunan bidang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- b. Bahwa KK-PKD telah berhasil menyusun data umum dan informasi, membuat rencana strategis dan rencana aksi pengelolaan kehutanan Kutai Barat dalam bentuk Dokumen Rencana Program Pembangunan bidang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b sebagai tindak lanjut dari tersusunnya dokumen Program KK-PKD dan rencana program Pembangunan Bidang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan, Tim mana merupakan bagian dari Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah, yang memberikan masukan substansi dan menyelenggarakan proses pembentukan peraturan yang aspiratif, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Kutai Barat pengaturannya perlu diatur dengan suatu keputusan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 pasal 18 A UUD 1945, Amandemen Kedua Tahun 2000.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan No. XV tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian Keuangan Pusat dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang berkeadilan, sert Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketetapan MPR RI No. III/MPR RI/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.
4. Ketetapan MPR No. IV/MPR RI/2000 tentang
5. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
6. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
7. Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
8. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
10. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang No. 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang.
12. Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
14. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
15. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
16. Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah.

17. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
18. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi.
19. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi.
20. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa dan Hak Ulayat Tanah Masyarakat Adat.
23. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 453/K.065/2001 tentang Tim Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah Kutai Barat.
24. Peraturan Daerah Kutai Barat No. 02 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten.
25. Peraturan Daerah Kutai Barat No. 27 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk Susunan Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat yang unsur-unsur personilnya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas untuk menindak lanjuti program strategis KK-PKD berdasarkan Dokumen Perencanaan Program Kehutanan Kutai Barat, menyusun dan merumuskan Rancangan Inisiatif, Rancangan Akademik dan Rancangan Peraturan di Bidang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat

secara aspiratif melalui Mekanisme Konsultasi Publik, membantu menyiapkan Rancangan atau Draf Peraturan Daerah yang akan diajukan ke DPRD melalui Tim 305.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat dan atas anggaran yang relevan untuk itu dan atau dana dari para donatur yang sah.

KELIMA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan ini berakhir pada tanggal 31 April 2002.

KEENAM: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diperbaiki kemudian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada Tanggal : 18 Oktober 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

IR. RAMA A ASIA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Mendagri dan Otda di Jakarta
2. Menhut RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda

4. Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar